



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.847, 2023

KEMENKUMHAM. Tata Cara Pengajuan  
Permohonan Grasi. Perubahan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG  
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN GRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pengajuan permohonan grasi serta percepatan pemberian layanan di bidang grasi dan membangun sistem layanan hukum di bidang grasi secara elektronik, perlu mengubah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150);  
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4916);  
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1940);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN GRASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1940), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.
2. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Keluarga adalah istri atau suami, anak kandung, orang tua kandung, atau saudara kandung Terpidana.
4. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana.
5. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak Binaan menjalani masa pidananya.
6. Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) yang sedang menjalani pembinaan di LPKA.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
9. Hari adalah hari kerja.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri.
- (2) Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas Terpidana yang terdiri atas:
    1. nama;
    2. umur;
    3. tempat tanggal lahir;
    4. alamat;
    5. agama; dan
    6. status perkawinan.
  - b. tindak pidana yang dilakukan;
  - c. putusan pengadilan; dan
  - d. alasan pengajuan permohonan Grasi.
- (3) Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani atau dibubuhi cap jempol oleh Terpidana, Keluarga, atau kuasa hukum Terpidana.
- (4) Dalam mengajukan permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen:
  - a. surat persetujuan Terpidana, kecuali permohonan yang diajukan oleh Keluarga terhadap Terpidana mati;
  - b. fotokopi kartu keluarga, jika yang mengajukan merupakan Keluarga Terpidana;
  - c. fotokopi surat kenal lahir atau kartu tanda penduduk Terpidana;
  - d. surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa hukum Terpidana;
  - e. foto Terpidana;
  - f. fotokopi salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA;
  - g. fotokopi hasil penelitian kemasyarakatan dari Kepala Balai Pemasyarakatan;
  - h. fotokopi salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - i. fotokopi paspor atau bukti tanda pengenal lain bagi Terpidana warga negara asing.
- (5) Surat persetujuan Terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibuat secara tertulis yang paling sedikit memuat identitas Terpidana dan alasan memberikan persetujuan.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Terpidana, Keluarga, atau kuasa hukum Terpidana juga menyampaikan salinan permohonan Grasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung, dengan tembusan kepada:

- a. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan tempat kedudukan Lapas/LPKA tersebut; dan
  - b. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- (2) Salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak permohonan Grasi disampaikan kepada Presiden.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat diajukan secara tertulis melalui Kepala Lapas/LPKA tempat Terpidana menjalani pidana.
- (2) Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas Terpidana yang terdiri atas:
    1. nama;
    2. umur;
    3. tempat tanggal lahir;
    4. alamat;
    5. agama; dan
    6. status perkawinan.
  - b. tindak pidana yang dilakukan;
  - c. putusan pengadilan; dan
  - d. alasan pengajuan permohonan Grasi.
- (3) Dalam mengajukan permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:
  - a. surat persetujuan Terpidana, kecuali permohonan yang diajukan oleh Keluarga terhadap Terpidana mati;
  - b. fotokopi kartu keluarga, jika yang mengajukan merupakan Keluarga Terpidana;
  - c. fotokopi surat kenal lahir atau kartu tanda penduduk Terpidana;
  - d. surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa hukum Terpidana;
  - e. foto Terpidana;
  - f. fotokopi salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA;
  - g. fotokopi hasil penelitian kemasyarakatan dari Kepala Balai Pemasyarakatan;
  - h. fotokopi salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - i. fotokopi paspor atau bukti tanda pengenal lain bagi Terpidana warga negara asing.
- (4) Dalam mengajukan permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lapas/LPKA

menyampaikan salinan permohonan Grasi tersebut kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, dengan tembusan kepada:

- a. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan tempat kedudukan Lapas/LPKA tersebut; dan
- b. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

(5) Salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Grasi berdasarkan alasan kepentingan kemanusiaan dan keadilan dapat diusulkan kepada Terpidana:
  - a. Anak Binaan;
  - b. berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; dan
  - c. menderita sakit berkepanjangan.
- (2) Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan setelah dilakukan penelitian dan/atau mendapat informasi dari masyarakat atau Kepala Lapas/LPKA.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diajukan secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri.
- (2) Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas Terpidana yang terdiri atas:
    1. nama;
    2. umur;
    3. tempat tanggal lahir;
    4. alamat;
    5. agama; dan
    6. status perkawinan.
  - b. tindak pidana yang dilakukan;
  - c. putusan pengadilan; dan
  - d. alasan pengajuan permohonan Grasi.
- (3) Permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani atau dibubuhi cap jempol oleh Terpidana, Keluarga, atau kuasa hukum Terpidana.
- (4) Dalam mengajukan permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:
  - a. surat persetujuan Terpidana, kecuali permohonan yang diajukan oleh Keluarga terhadap Terpidana mati;

- b. fotokopi kartu keluarga, jika yang mengajukan merupakan Keluarga Terpida;na;
  - c. fotokopi surat kenal lahir atau kartu tanda penduduk atau Terpida;na;
  - d. surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa hukum Terpida;na;
  - e. foto terbaru Terpida;na;
  - f. fotokopi salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA;
  - g. fotokopi hasil penelitian kemasyarakatan dari Kepala Balai Pemasyarakatan;
  - h. fotokopi salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - i. fotokopi paspor atau bukti tanda pengenal lain bagi Terpida;na warga negara asing;
  - j. fotokopi laporan perkembangan pembinaan narapidana atau Anak Binaan; dan
  - k. asli surat keterangan dokter spesialis sesuai dengan penyakitnya dari rumah sakit pemerintah dan resume pemeriksaan medis bagi yang menderita sakit berkepanjangan.
- (5) Surat persetujuan Terpida;na sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibuat secara tertulis yang paling sedikit memuat identitas Terpida;na dan alasan memberikan persetujuan.
- (6) Dalam mengajukan permohonan Grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lapas/LPKA menyampaikan salinan permohonan Grasi tersebut kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, dengan tembusan kepada:
- a. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan tempat kedudukan Lapas/LPKA tersebut; dan
  - b. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- (7) Salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
7. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB IIIA**  
**PERMOHONAN GRASI DAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN**  
**HUKUM GRASI SECARA ELEKTRONIK**

8. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 17A dan Pasal 17B sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 17A**

Proses permohonan Grasi dan pemberian pertimbangan hukum Grasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini diselenggarakan secara elektronik melalui

laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pasal 17B

- (1) Dalam hal permohonan Grasi dan pemberian pertimbangan hukum Grasi tidak dapat disampaikan secara elektronik yang disebabkan sistem elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya, permohonan Grasi dan pemberian pertimbangan hukum Grasi dilakukan secara nonelektronik.
- (2) Sistem elektronik yang tidak berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
  - a. permohonan Grasi dan pemberian pertimbangan hukum Grasi secara elektronik berdasarkan Peraturan Menteri ini harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.
  - b. permohonan Grasi yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1940).
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Oktober 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA